

**PEMBATALAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM  
YANG DIBUAT DALAM BENTUK AKTA NOTARIS  
TANPA MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA  
(Analisis Putusan No. 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**YUYUN MELATI SUKMA**

**1506200107**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 10 Oktober 2019 Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : YUYUN MELATI SUKMA  
**NPM** : 1506200107  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMBATALAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM YANG DIBUAT DALAM BENTUK AKTA NOTARIS TANPA MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA (Analisis Putusan Nomor 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar)


**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. IDA HANIPAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001


  
**FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H
2. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
3. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn

1. 

2. 

3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : YUYUN MELATI SUKMA  
**NPM** : 1506200107  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMBATALAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM YANG DIBUAT DALAM BENTUK AKTA NOTARIS TANPA MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA (Analisis Putusan Nomor 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar)


**PENDAFTARAN** : 5 Oktober 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**DOSEN PEMBIMBING**

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn**  
NIDN: 0103057201



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : YUYUN MELATI SUKMA  
**NPM** : 1506200107  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMBATALAN PERJANJIAN PINJAM  
MEMINJAM YANG DIBUAT DALAM BENTUK  
AKTA NOTARIS TANPA MENGGUNAKAN  
BAHASA INDONESIA (Analisis Putusan Nomor  
450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 02 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING

  
M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn  
NIDN: 0103057201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUYUN MELATI SUKMA  
NPM : 1506200107  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam yang  
Dibuat Dalam Bentuk Akta Notaris Tanpa  
Menggunakan Bahasa Indonesia (Analisis Putusan  
No. 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2019

Saya yang menyatakan



YUYUN MELATI SUKMA



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : YUYUN MELATI SUKMA  
**NPM** : 1506200107  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMBATALAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM YANG DIBUAT DALAM BENTUK AKTA NOTARIS TANPA MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA (Analisis Putusan No. 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar)  
**Pembimbing** : M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, SH., CN., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
4-9-2019	Skripsi di terima	
6-9-2019	Rumusan Masalah satu	
10-9-2019	Sistematika Penulisan Rumusan Masalah kedua	
12-9-2019	Pembahasan kedua	
17-9-2019	- pembahasan I. III	
20-9-2019	- pembahasan II	
24-9-2019	- Kesimpulan Saran	
1-9-2019	acc Turnitin	
2-10-2019	acc di Sidang	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)

**DOSEN PEMBIMBING**

(M. Syukran Yamin Lubis, SH., CN., M.Kn)

## ABSTRAK

### **Pembatalan Perjanjian Pinjam-Meminjam Yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Notaris Tanpa Menggunakan (Analisis Putusan No.450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar)**

**YUYUN MELATI SUKMA**  
**1506200107**

Perjanjian semestinya menjadi hukum bagi para pihak yang membuatnya, namun dalam Perkara nomor 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt, Penggugat berdasarkan Loan Agreement / Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 30 Juli 2010 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat, telah memperoleh pinjaman uang dari Tergugat sebesar US\$ 4,999,500 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat).(Bukti P-1 dan P-2,) dalam putusannya, perjanjian tersebut kehilangan kekuatannya karena Hakim memutuskan untuk membatalkan Loan Agreement/Perjanjian Pinjam-Meminjam sebesar US\$ 4,999,500 (empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) tertanggal 30 Juli 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat dengan menggunakan Bahasa Inggris

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deksriptif analitis yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian dalam hukum perjanjian ada akibat hukum tertentu jika syarat subjektif dan syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Akibat hukum dari suatu perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, tidak menyebutkan sanksi secara tegas dalam undang-undang dimaksud. Penggunaan Pasal 1320 KUH Perdata Junctis Pasal 1335 KUH Perdata dan Pasal 1337 KUH Perdata untuk kasus ini tidaklah tepat dikarenakan bahasa Indonesia bukanlah sebagai suatu kausa yang halal. Akta Notaris yang dibuat untuk mengatur perjanjian para pihak haruslah dipatuhi karena menjadi hukum bagi yang membuatnya. Perlu adanya ketegasan dalam menentukan sanksi terhadap perjanjian yang dibuat tidak dengan Bahasa Indonesia. Putusan Nomor.450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar yang dibuat oleh hakim untuk membatalkan loan agreement tanggal 30 juli 2010 tidaklah tepat karena Loan Agreement tersebut memenuhi semua syarat sah dalam perjanjian dan larangan untuk tidak membuat perjanjian tidak dengan Bahasa Indonesia tidak memiliki sanksi.

**Kata kunci: Pembatalan, Perjanjian, Pinjam-Meminjam, Akta Notaris,  
Bahasa Indonesia.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberi nikmat yang begitu besar berupa kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, seorang tokoh yang membawa umatnya kejalan yang terang benderang sehingga dirasakan pada masa sekarang ini menjadikan setiap manusia berilmu dan berjiwa seperti seorang pemimpin bagi setiap manusia di muka bumi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul: **“Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam Yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Notaris Tanpa Menggunakan Bahasa Indonesia (Analisis Putusan Nomor.450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar )”**.

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa kepada orang yang paling berjasa yakni kedua orang tua saya tersayang Ayahanda Bambang Sumantri dan Ibu Salbiah Sinurat

yang merupakan inspirasi hidup penulis. Sebagai orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya sebagaimana yang penulis rasakan selama ini dan tidak pernah menyerah untuk mendidik dan memberikan dorongan serta semangat dan penuh curahan kasih sayang dalam membesarkan anak-anaknya. Salut, hormat, bangga serta bahagia memiliki orang tua yang sangat sabar dan tangguh seperti ibunda tercinta. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah kepada Ibunda dan ayahanda tercinta. Terimakasih diucapkan yang sedalam-dalamnya kepada sanak keluarga yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah dihanturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin S.H., M.H;
3. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Syukron Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai;

4. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan;
5. Terima kasih diucapkan teruntuk orang terkasih Alansyah Putra Pulungan yang telah memberikan bantuan, dorongan, semangat dan dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
6. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis tersayang yang juga menyelesaikan tugas akhir (Zainul Akmal Siregar, Rizky Rinaldi, Habib Hidayat, Inas Fathinah) menyenangkan bersahabat dengan kalian semua tanpa bantuan kalian penulis mungkin tidak dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan doa dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya sebagai manusia biasa, disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Atas bantuan dan dukungan segenap orang dalam penyelesaian skripsi ini, namun pada akhirnya penulis adalah seorang manusia biasa yang tak luput dari kesalahan maka dari pada itu diucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada semuanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, September 2019  
Hormat Saya  
Penulis,

**YUYUN MELATI SUKMA**

**NPM. 1506200107**

## DAFTAR ISI

<b>Abstrak</b> .....	i
<b>Kata Pengantar</b> .....	ii
<b>Daftar Isi</b> .....	vi
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	6
<b>B. Tujuan Penelitian</b> .....	7
<b>C. Definisi Operasional</b> .....	8
<b>D. Keaslian Penelitian</b> .....	9
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	11
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Sumber Data .....	12
4. Alat Pengumpul Data .....	13
5. Analisis Data .....	13
<b>BAB II       TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
A. Perjanjian.....	14
B. Pinjam Meminjam .....	20
C. Akta Notaris .....	24

<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>
	A. Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam	
	Yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Notaris.....	28
	B. Akibat Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Yang	
	Dibuat Dalam Bentuk Akta Notaris Tanpa	
	Menggunakan Bahasa Indonesia .....	38
	C. Analisis Putusan Nomor 450/Pdt.G./2012/PN.Jkt.Bar.....	50
<b>BAB IV</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
	A. Kesimpulan .....	68
	B. Saran .....	70

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan melalui proses tawar-menawar. Sehingga dengan kontrak, perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak.<sup>1</sup>

Sebagai subjek hukum manusia tidak terlepas dari hal yang bernama perbuatan hukum, dan yang paling sering dilakukan oleh manusia untuk melangsungkan kehidupannya adalah dengan melakukan transaksi seperti halnya jual beli, sewa menyewa maupun menggunakan jasa seseorang. Dalam melakukan transaksi tersebut tidak dapat terlepas dari suatu kesepakatan para pihak melalui suatu perjanjian, hanya saja terkadang orang tidak menyadari akan arti pentingnya suatu perjanjian sehingga tidak jarang permasalahan timbul akibat kurang pemahannya seseorang dalam membuat suatu perjanjian.

Dalam kontrak bisnis pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada di antara para pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara

---

<sup>1</sup>Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak komersial*, Jakarta: prenada media group, halaman 1-2

proporsional.Kebebasan berkontrak yang merupakan ‘roh’ dan ‘napas’ sebuah kontrak atau perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang.<sup>2</sup>

Secara terminologi, *verbinten* berasal dari kata kerja *verbinden* yang artinya mengikat. Dengan demikian, *verbinten* menunjuk kepada adanya ‘ikatan’ atau ‘hubungan’.Menurut Pasal 1233 BW sumber hukum perikatan berasal dari perjanjian dan undang-undang. Selain itu, perjanjian dan undang-undang sumber hukum perikatan dapat juga berasal dari kesusilaan. Perjanjian (*overeenkomst*), menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah sesuatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lain. Menurut para ahli hukum, ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata memiliki beberapa kelemahan, antara lain: (1) tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, (2) tidak tampak asas konsensualisme, dan (3) bersifat dualisme. Sehingga menurut teori baru setiap perjanjian haruslah berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Berdasarkan itu pula beberapa ahli hukum memberikan defenisi daripada perjanjian. Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dalam defenisi di atas, secara jelas terdapat konsensur antara para pihak, yaitu persetujuan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Selain itu, juga perjanjian yang dilaksanakan terletak pada lapangan harta kekayaan. Perumusan ini erat

---

<sup>2</sup>Ibid.,

hubungannya dengan pembicaraan tentang syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Perjanjian memiliki beberapa unsur antara lain: (1) ada pihak-pihak (subjek), sedikitnya dua pihak; (2) ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap; (3) ada tujuan yang akan dicapai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak; (4) ada prestasi yang akan dilaksanakan; (4) ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan; (5) ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian. Selain unsur-unsur perjanjian, agar sesuatu perjanjian dianggap sah, harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut Hukum Kontrak (*law of contract*) USA, ditentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu: (1) adanya penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*); (2) adanya persesuaian kehendak (*meeting of minds*); (3) adanya konsiderasi/presirasi; (4) adanya kewenangan hukum para pihak (*competent legal parties*) dan pokok persoalan yang sah (*legal subject matter*). Berbeda dengan hukum Inggris, menurut KUH Perdata (Pasal 1320 atau Pasal 1365 Buku IV NBW), syarat sahnya perjanjian meliputi dua hal, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.

Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan *causa* adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat *causa*, di dalam praktik, maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan hakim. Artinya hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUH Perdata. Pihak dalam perjanjian adalah para pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian. Subjek perjanjian dapat berupa orang atau badan

hukum. Syarat menjadi subjek adalah harus mampu atau berwenang melakukan perbuatan hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan 3 (tiga) golongan yang tersangkut pada perjanjian, yaitu; (1) para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri; (2) para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak daripadanya; dan (3) pihak ketiga. Menurut Asas Pribadi (Pasal 1315 jo. 1340), bahwa pada dasarnya suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Namun perjanjian yang semestinya menjadi hukum bagi para pihak yang membuatnya, dalam Perkara nomor 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt, Penggugat yang merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat dan berkantor di Sentra Niaga Puri Indah Blok T 3 nomor 1, Puri Kembangan, Jakarta Barat, yang memiliki kegiatan usaha utamanya dalam bidang Penyewaan / Rental Alat-Alat Berat. Selanjutnya, berdasarkan Loan Agreement / Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 30 Juli 2010 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat, yaitu suatu perusahaan kemitraan terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum yang berlaku di negara bagian Texas, Amerika Serikat dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT,(berdasarkan Loan Agreement yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penterjemah Resmi dan Tersumpah) (selanjutnya disebut sebagai “Loan Agreement”), PENGGUGAT telah memperoleh pinjaman uang dari TERGUGAT sebesar US\$ 4,999,500 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat).(Bukti P-1 dan P-2,) dalam putusannya, perjanjian tersebut

kehilangan kekuatan hukumnya karena Hakim memutuskan untuk membatalkan Loan Agreement/Perjanjian Pinjam-Meminjam sebesar US\$ 4,999,500 (empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) tertanggal 30 Juli 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat dengan menggunakan Bahasa Inggris.<sup>3</sup> Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَانْفُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu

---

<sup>3</sup>Putusan Nomor 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka Penulis sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Bagian Hukum Perdata Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul Pembatalan Perjanjian Pinjam-Meminjam Yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Notaris tanpa

---

<sup>4</sup>Abdul Ghofar dkk, *Qur'an Belajar*, Jakarta, House of Almahira halaman 48

Menggunakan Bahasa Indonesia (Analisis Putusan Nomor 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar).

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pembatalan Perjanjian Pinjam-Meminjam Yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Notaris?
- b. Bagaimana Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Notaris Tanpa Menggunakan Bahasa Indonesia?
- c. Bagaimana Analisis Putusan Nomor.450/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Bar?

### **2. Faedah Penelitian**

Berkenaan dengan masalah diatas, maka faedah penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini merupakan suatu sumbangsih pemikiran yuridis kepada para pembaca yang ingin menambah ilmu hukum pada untuk membahas masalah mengenai pembatalan perjanjian pinjam-meminjam yang dibuat dalam bentuk akta notaris tanpa menggunakan bahasa indonesia.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi yang dibidang hukum, serta masyarakat pada umumnya dan secara khusus bagi badan hukum yang terkait pembatalan perjanjian pinjam-meminjam yang dibuat dalam bentuk akta notaris tanpa menggunakan bahasa indonesia.

### **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembatalan perjanjian pinjam-meminjam yang dibuat dalam bentuk akta notaris.
2. Untuk mengetahui akibat hukum perjanjian pinjam-meminjam yang dibuat dalam bentuk akta notaris tanpa menggunakan bahasa Indonesia.
3. Untuk mengetahui penerapan hukum dan analisis putusan terkait putusan Nomor. 450/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Bar.

### **C. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti dalam penulisan ini. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Maka dijabarkanlah defenisi operasional sebagai berikut:

1. Pembatalan adalah keputusan yang tidak sah dapat berupa batal (*nietig*), batal demi hukum (*nietig van rechtswege*), atau dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).
2. Perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah sesuatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lain.
3. Pinjam-Meminjam dalam KUHPerdata pasal 1754 adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

4. Akta Notaris dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
5. Bahasa Indonesia dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan adalah Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan perjanjian pinjam-meminjam bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peniliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang perjanjian pinjam meminjam ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait<sup>5</sup>“**Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam yang Dibuat dalam Bentuk Akta Notaris tanpa Menggunakan Bahasa Indonesia (Analisis Putusan No. 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar)**”.

Adapun Judul Skripsi yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya memiliki variabel yang sedikit dengan judul skripsi ini antara lain:

---

<sup>5</sup>Idah Hanifah dkk. *Op. Cit.*, halaman 55.

1. Skripsi Muhammad Nur Ukasyah, tahun 2016, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap perjanjian pinjam-meminjam uang yang dinyatakan batal demi hukum (studi kasus putusan nomor 450/Pdt.G/2012/PN.JktBar)”.
2. Skripsi Maya Rismauly Hutapea, tahun 2010, mahasiswa fakultas hukum Universitas Indonesia, yang berjudul “analisis akibat hukum pelanggaran kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2009, tentang bendera, bahasa dan lambang Negara serta lagu kebangsaan.

Bahwasanya belum pernah dilakukan penulisan skripsi dengan judul “Pembatalan Perjanjian Pinjam-Meminjam Yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Notaris Tanpa Menggunakan Bahasa Indonesia (Analisis Putusan No.450/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Bar)” tersebut di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun di lain sisi barangkali terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Adapun Judul Skripsi pertama yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya secara substansial lebih cenderung pada menganalisis sah atau tidaknya perjanjian yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia. Sedangkan penulis lebih cenderung pada pembatalan perjanjian yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia. Sedangkan judul Skripsi kedua yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya secara substansi fokus membahas akibat hukum terhadap perjanjian yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia.

Penulis menulis skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh di perpustakaan, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembatalan

perjanjian pinjam meminjam yang dibuat dalam bentuk akta notaris tanpa menggunakan bahasa Indonesia (analisis putusan no. 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar).

## **E. Metode Penelitian**

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian dan kecermatan yang memfokuskan pada penelitian ini. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), penelitian hukum normative disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>6</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Untuk melakukan penelitian dalam membahas skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi sebagaimana yang dikemukakan dalam rumusan masalah, terlebih dahulu dihubungkan dengan keseluruhan data primer dan data sekunder serta bukti-bukti pendukung yang telah ada, baik diperoleh dari lapangan maupun sumber kepustakaan.

Sifat penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara

---

<sup>6</sup>Ida Hanifahdkk. 2018. *PedomanPenulisanTugasAkhirMahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 19.

mengkaji sumber kepustakaan. Dalam penelitian normatif bertujuan untuk memberikan makna atau penjelasan yang sesuai dengan teori tentang pembatalan perjanjian pinjam-meminjam yang dibuat dalam bentuk akta notaris tanpa menggunakan bahasa Indonesia.<sup>7</sup>

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunnah Rasul) data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.<sup>8</sup>
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui
  1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini digunakan:Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan lambang Negara serta lagu kebangsaan, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
  2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku, dan karya ilmiah.

---

<sup>7</sup>I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 12.

<sup>8</sup>Ida Hanifah dkk. Op.Cit.,halaman 20.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus, bahan dari internet, dan sebagainya.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau melakukan penelusuran kepustakaan (*library research*) perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

#### **5. Analisis Data**

Untuk memberikan penilaian terhadap penelitian ini, maka dimanfaatkan data yang terkumpul. Kemudian data tersebut ditelaah dan dijadikan sebagai acuan pokok dalam pemecahan masalah akan diuraikan dengan mempergunakan analisis kualitatif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perjanjian**

Perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh dan antara orang dengan orang (perjanjian perdata), dua orang atau lebih, yang mengandung unsur asing (*foreign element*). Istilah *international contract* tidak dapat diterjemahkan dengan istilah perjanjian internasional karena istilah perjanjian internasional telah terlebih dahulu digunakan untuk menerjemahkan istilah *international agreement*<sup>9</sup>. Kesepakatan merupakan faktor esensial yang menjiwai terbentuknya kontrak/perjanjian, kesepakatan biasanya diekspresikan dengan kata “setuju” atau “ijab-kabul” (dalam hukum Islam), disertai pembubuhan tanda tangan sebagai bukti persetujuan atas segala hal yang tercantum dalam kontrak/Perjanjian (KUH Perdata). Ada 5 (lima) cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan : a. Bahasa yang sempurna dan tertulis; b. Bahasa yang sempurna secara lisan; c. Bahasa yang tidak sempurna asal diterima pihak lawan; d. Bahasa isyarat kausal dapat diterima oleh pihak lawannya; e. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.<sup>10</sup>

*verbinten* berasal dari kata kerja *verbinden* yang artinya mengikat. Dengan demikian, *verbinten* menunjuk kepada adanya ‘ikatan’ atau ‘hubungan’. Menurut Pasal 1233 BW sumber hukum perikatan berasal perjanjiandan undang-undang.

---

<sup>9</sup>Ida Bagus Wyasa Putra, hukum Kontrak Internasional The Law of International Contract, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 2.

<sup>10</sup>Novi Ratna Sari. ”Komparasi Syarat Sah nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”.Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017. Halaman 82-83

Selain itu, perjanjian dan undang-undang sumber hukum perikatan dapat juga berasal dari kesusilaan. Perjanjian (*overeenkomst*), menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah sesuatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lain. Menurut para ahli hukum, ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata memiliki beberapa kelemahan, antara lain: (1) tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, (2) tidak tampak asas konsensualisme, dan (3) bersifat dualisme. Sehingga menurut teori baru setiap perjanjian haruslah berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Berdasarkan itu pula beberapa ahli hukum memberikan definisi daripada perjanjian. Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dalam definisi di atas, secara jelas terdapat konsensus antara para pihak, yaitu persetujuan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Selain itu, juga perjanjian yang dilaksanakan terletak pada lapangan harta kekayaan. Perumusan ini erat hubungannya dengan pembicaraan tentang syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Akibat hukum perjanjian yang sah, yakni yang memenuhi syarat-syarat pada pasal 1320 KUH Perdata berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik Perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak pembuatnya, artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama

dengan menaati undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian yang ia buat, maka ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian tersebut mengikat pihak-pihaknya, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.<sup>11</sup>

Perjanjian memiliki beberapa unsur antara lain: (1) ada pihak-pihak (subjek), sedikitnya dua pihak; (2) ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap; (3) ada tujuan yang akan dicapai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak; (4) ada prestasi yang akan dilaksanakan; (4) ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan; (5) ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Selain unsur-unsur perjanjian, agar sesuatu perjanjian dianggap sah, harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut Hukum Kontrak (*law of contract*) USA, ditentukan empat syarat sah nya perjanjian, yaitu: (1) adanya penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*); (2) adanya persesuaian kehendak (*meeting of minds*); (3) adanya konsiderasi/presirasi; (4) adanya kewenangan hukum para pihak (*competent legal parties*) dan pokok persoalan yang sah (*legal subject matter*).

---

<sup>11</sup>Prita Anindya. "Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak." dalam jurnal FHUI.2009. halaman 9-10.

Berbeda dengan hukum Inggris, menurut KUH Perdata (Pasal 1320 atau Pasal 1365 Buku IV NBW). Syarat sahnya perjanjian meliputi dua hal, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.

Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan *causa* adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat *causa*, di dalam praktik, maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan hakim. Artinya hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUH Perdata.

Kontrak Internasional adalah kontrak yang mengandung unsur asing (*foreignelement*), yaitu unsur yang timbul dari akibat pertemuan sistem hukum dari dua negara yang berbeda, yang sama-sama berlaku (*applicable*) terhadap suatu peristiwa hukum yang sama, baik karena perbedaan kewarganegaraan para pihak yang membuatnya, perbedaan kewarganegaraan para pihak yang membuatnya dengan lokasi pembuatan kontrak, maupun karena perbedaan kewarganegaraan para pihak yang membuatnya dengan lokasi objek dan tempat pelaksanaan kontrak. Esensi kontrak internasional adalah keberadaan unsur asing di dalam kontrak itu, yang lebih jauh mengakibatkan berlakunya dua sistem hukum dari dua negara yang berbeda, sama-sama berlaku terhadap kontrak itu, baik berkenaan dengan pembuatan, pelaksanaan, maupun penegakannya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, Op., Cit., halaman 4.

Hukum kontrak internasional adalah hukum yang mengatur kontrak internasional, baik berkenaan dengan dasar hukum maupun persyaratan hukumnya, termasuk: persyaratan sahnya, prosedur dan teknik pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa yang timbul dari kontrak itu. Hukum kontrak internasional berbeda dengan kontrak internasional. Hukum kontrak internasional adalah hukum yang mengatur kontrak internasional, sedangkan kontrak internasional adalah perjanjian yang mengatur kepentingan para pihak, termasuk segala persyaratan (*conditions*) yang berkenaan dengan kepentingan itu, misalnya: persyaratan kemasan barang, pembayaran, pengiriman barang, jangka waktu kontrak, wanprestasi, penghentian kontrak, berakhirnya kontrak, dan penyelesaian sengketa. Mempelajari hukum kontrak internasional berarti mempelajari hukum yang mengatur kontrak internasional, misalnya: hukum internasional yang mengatur saksi dan kontrak internasional, panduan hukum yang mengatur saksi dan kontrak internasional, dan hukum nasional yang mengatur saksi dan kontrak internasional.<sup>13</sup>

Berdasarkan perbedaan istilah dan pengertian dari masing-masing istilah itu maka hukum yang mengatur kontrak internasional dan hanya sebagian kecil mencakup kontrak itu sendiri atau segi-segi praktis dari kontrak itu, terutama berkenaan dengan status kontrak sebagai bagian dari proses dan akibat transaksi dan fungsi kontrak sebagai instrument manajemen sengketa, termasuk juga sedikit aspek kontrak yang sangat teknis, seperti: bentuk atau format dan elemen atau materi kontrak, sebagai akibat dari akar tradisi kontrak internasional. Berkenaan

---

<sup>13</sup> Ibid, halaman 5.

dengan itu, memberikan perhatian yang cermat terhadap segi konsep dan teknik yang terkandung di dalam norma hukum yang mengatur kontrak itu merupakan segi esensial yang merupakan struktur dasar validitas dan efektivitas keberlakuan kontrak di dalam dunia praktik.<sup>14</sup>

Pendekatan dalam penyajian materi tentang hukum yang mengatur kontrak internasional, yaitu dengan cara mengedepankan materi hukum kontrak yang berimplikasi terhadap pemahaman konsep dan penguasaan teknik dalam praktik pembentukan dan pelaksanaan kontrak internasional. Pendekatan ini bertolak dari pendekatan hukum kontekstual atau pendekatan hukum konstruktif, sebagaimana diperkenalkan oleh Mcdougal dan Laswell.<sup>15</sup>

Banyak problem fungsi dan perwujudan tujuan hukum bersumber pada problem konsep, terutama ambiguitas konsep, yang mengakibatkan suatu konsep kehilangan korelasi konsistennya dengan karakteristik objek dari konsep itu. Karena itu, penguasaan konsep yang terkandung di dalam istilah atau frase hukum merupakan cara efektif untuk mencegah dan menyelesaikan masalah fungsi serta mewujudkan tujuan hukum, termasuk fungsi hukum dan tujuan hukum kontrak internasional, seperti: transaksi yang pasti, efektif, dan efisien.

Kontrak internasional adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mengandung unsur asing. Unsur asing adalah unsur yang timbul dari akibat perbedaan kewarganegaraan pihak-pihak yang membuat kontrak; perbedaan kewarganegaraan para pihak yang membuat kontrak dengan lokasi pelaksanaan kontrak; penggunaan bahasa asing; penggunaan mata uang asing; dan

---

<sup>14</sup>Ibid.,

<sup>15</sup>Ibid.,

target pasar. Unsur asing itu mengakibatkan bertemunya dua system hukum dari dua Negara yang berbeda, yang sama-sama berlaku terhadap peristiwa yang sama, yaitu peristiwa pembentukan, pelaksanaan kontrak, atau penyelesaian sengketa yang timbul dari akibat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan suatu kontrak. Suatu pertemuan yang menimbulkan keberlakuan secara bersamaan dua sistem hukum dari dua Negara yang berbeda terhadap satu peristiwa hukum yang sama itu (*conflict of law*) mengakibatkan suatu peristiwa masuk ke dalam kualifikasi peristiwa. Unsur asing dalam transaksi bisnis internasional dapat timbul dalam sebab dan varian sebagai berikut: Unsur asing diklasifikasikan atas dua jenis, yaitu unsur asing yang sesungguhnya (*foreign element*) dan unsur yang bersifat semu (*quasi foreign element*).<sup>16</sup>

## **B. Pinjam-Meminjam**

Pinjam-Meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan iniakan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>17</sup>

Perjanjian pinjam meminjam uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam meminjam, hal ini dilatarbelakangi oleh dua hal yaitu karena murni perjanjian pinjam meminjam dan karena dilatarbelakangi perjanjian lain. Pinjam meminjam yang murni terjadi atas dasar perjanjian pinjam meminjam disini tidak ada latar belakang persoalan lain, dan perjanjian itu dibuat hanya semata- mata untuk

---

<sup>16</sup> Ibid., halaman 6-7

<sup>17</sup>R.Subekti, Aneka Perjanjian, Jakarta: Intermasa, halaman 7

melakukan pinjam meminjam. Pinjam meminjam yang dilatarbelkangi oleh perjanjian lain yaitu perjanjian pinjam meminjam yang terjadi karena sebelumnya ada perjanjian lain. Perjanjian sebelumnya dengan perjanjian berikutnya yaitu perjanjian pinjam meminjam kedudukannya berdiri sendiri. Jika perjanjian sebelumnya telah selesai dilaksanakan maka perjanjian pinjam meminjam yang terjadi sesudahnya tidak bersifat *accessoire* atau keberadaannya bergantung dengan perjanjian sebelumnya, karena kedua perjanjian tersebut sama-sama perjanjian pokok.

Pinjam meminjam menjadi wajib ketika orang yang meminjam sedang sangat membutuhkan pinjaman. Sama seperti dalam hal kebutuhan yang lain, maka wajib saling membantu. Pinjam meminjam menjadi sunnah ketika hal itu boleh dilakukan boleh juga tidak. Terkadang pinjam meminjam memang bukan sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Baik meminjam uang ataupun barang lain. Dan pinjam meminjam menjadi sesuatu yang haram manakala tujuan atau motivasi meminjam adalah untuk tujuan yang melanggar hukum atau bersifat tidak benar.

Pada dasarnya, urusan pinjam meminjam dalam Islam tidak diperbolehkan adanya bunga maupun praktik riba. Sementara, banyak orang yang masih bingung, jika mengajukan pinjaman uang ke bank syariah, apakah yang akan dikembalikan jumlahnya akan sama persis seperti yang kita terima

Dalam hal ini, rasanya tidak mungkin. Bank syariah, biar bagaimanapun adalah sebuah lembaga, yang memerlukan dana untuk menggaji karyawannya, operasional aktifitas perbankan, dan yang pasti pengembangan bank menjadi

semakin maju. Maka masyarakat baik nasabah ataupun yang belum, perlu mengetahui bagaimana sistem yang diberlakukan.

Saat bank syariah mengabulkan permohonan pinjaman, maka tetap akan ada perjanjian yang mesti dipenuhi. Namun, alih-alih menetapkan bunga 0,99% per bulan, maka bank syariah umumnya menetapkan sistem lain. Sebagai pengganti sistem bunga, dalam operasinya bank syariah menggunakan model akad. Dalam istilahnya, akad-akad ini umumnya bersifat bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah.

Dalam akad bagi hasil, debitur alias nasabah akan memberikan imbalan kepada bank syariah yang diperoleh dari revenue usaha, yang jumlahnya disepakati terlebih dahulu. Jadi, misalnya sebuah perusahaan pengajuan hutangnya dikabulkan sejumlah Rp 100 juta, dengan nisbah bagi hasil 70:30. Maka, ketika perusahaan itu mendapat keuntungan bersih Rp 100 juta, yang haru pengusaha itu kembalikan adalah Rp 100 juta + 70 juta.<sup>18</sup>

Pinjam-meminjam sering dilakukan dengan jaminan, istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheitdesstelling* atau security of law. Hukum jaminan, meliputi pengertian, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Pengertian hukum jaminan ini mengacu pada jenis jaminan, bukan pengertian hukum jaminan. Definisi ini menjadi tidak jelas, karena yang dilihat hanya dari penggolongan jaminan, sehingga hukum jaminan adalah, Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan

---

<sup>18</sup>Muslim obsession, "empat rukun akad pinjam-meminjam dalam islam", <https://muslimobsession.com> diakses Kamis, 13 Juni 2019, pukul 14.00 WIB.

benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah, besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah.<sup>19</sup>

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan adalah Peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur. Definisi hukum jaminan yaitu keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi ini adalah:

a. Adanya Kaidah Hukum

Kaidah hukum dalam bidang jaminan, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum jaminan tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini terlihat pada gadai tanah dalam masyarakat yang dilakukan secara lisan.

---

<sup>19</sup>Salim HS, 2017, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 5-6

b. Adanya Pemberi dan Penerima Jaminan.

Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaiman. Yang bertindak sebagai pemberi jaminan ini adalah orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit. Orang ini lazim disebut dengan debitur. Penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan. Yang bertindak sebagai penerima jaminan ini adalah orang atau badan hukum. Badan hukum adalah lembaga yang memberikan fasilitas kredit, dapat berupa lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan nonbank;<sup>104</sup> c. Adanya jaminan Pada dasarnya, jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan materiil dan imateriil. Jaminan materiil merupakan jaminan yang berupa hak-hak kebendaan, seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan imateriil merupakan jaminan nonkebendaan.<sup>20</sup>

**C. Akta Notaris**

Akta adalah suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya. Berdasarkan ketentuan pasal 1867 KUH Perdata suatu akta dibagi menjadi 2 (dua), antara lain akta otentik dan akta dibawah tangan. Berdasarkan dalam Pasal 1868 Akta Otentik ialahakta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya.

---

<sup>20</sup>Ibid., halaman 62-63.

Arti akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dapat pula ditentukan bahwa siapa pun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebuah akta otentik merupakan dokumen yang sah dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna. Sempurna disini berarti Hakim menganggap semua yang tertera dalam akta merupakan hal yang benar, kecuali ada akta lain yang dapat membuktikan isi akta pertama tersebut salah. Oleh karena itu, pembuatan sebuah akta otentik menjadi sesuatu yang penting. Memiliki akta otentik berarti kita memiliki bukti atau landasan yang kuat di mata hukum.

Batasan akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi tidak memenuhi ketentuan pasal 1869 KUH Perdata, yang berbunyi suatu akta, yang, karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai dimaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.<sup>21</sup>

Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris yang menurut KUH Perdata pasal 1870 mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. “Mengikat” dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Dan ia memberikan suatu penambahan bukti.<sup>22</sup> Akta

---

<sup>21</sup>Irwansyah, lubis dkk, 2018, *profesi notaris dan pejabat pembuat akta tanah (panduan praktis dan taat mudah hukum)*, Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 56.

<sup>22</sup>Ibid,

Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan.

Kewenangan untuk membuat akta otentik ini salah satunya ada pada Pejabat Notaris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.<sup>23</sup>

Wewenang notaris dalam membuat akta autentik tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris yang berbunyi, "Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara menurut Pasal 1 angka 7 UU No.2 tahun 2014 tentang jabatan notaris, Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Ada dua macam akta notaris yakni:

---

<sup>23</sup>Astri Diamitri Lestari."Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik yang dibuat Oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman". *dalam Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. 2014.halaman 6.

1. Akta yang dibuat oleh notaris (akta *relaas* atau akta pejabat)

Akta ini disebut juga akta berita acara yaitu akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian secara otentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Misalnya akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan lain-lain.

2. Akta yang dibuat di hadapannotaris/akta pihak (akta *partij*)

Yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan ataudiceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris, misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Wikipedia, “akta notaris”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/akta>, diakses Kamis, 13 Juni 2019, pukul 11.00 WIB.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam Yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Notaris**

Defenisi pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula<sup>25</sup>. Salah satu kriteria dalam membedakan antara pinjam-pakai dan pinjam meminjam adalah apakah barang yang dipinjamkan itu habis karena pemakaian atau tidak. Kalau barang yang dipinjamkan itu habis karena pemakaian, itu adalah pinjam-meminjam. dalam istilah “*verbruik-lening*” yaitu nama dalam Bahasa Belanda untuk perjanjian pinjam-meminjam ini, perkataan “*verbruik*” berasal dari ‘*verbruiken*’ yang berarti menghabiskan. Dapat juga terjadi bahwa barang yang habis karena pemakaian, diberikan dalam pinjam-pakai, yang jika dikandung maksud bahwa ia hanya akan di pakai sebagai pajangan atau dipamerkan.<sup>26</sup>

Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam itu, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik dari barang yang dipinjam, dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya (pasal 1755). Karena si pinjam uang, kemerosotan nilai uang itu.<sup>27</sup>

Dalam halnya peminjaman uang, utang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika sebelum saat

---

<sup>25</sup>R.Subekti., Op., Cit halaman 125

<sup>26</sup>Ibid., halaman 26

<sup>27</sup>Ibid.,

pelunasan terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga (nilai) atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada saat itu (pasal 1756). Dengan demikian maka untuk menetapkan jumlah uang yang terutang, kita harus berpangkal pada jumlah yang disebutkan dalam perjanjian.

Dalam hubungan menetapkan jumlah uang yang harus dibayar oleh si berutang dalam perjanjian-perjanjian sebelum Perang Dunia ke II, terdapat suatu yurisprudensi Mahkamah Agung yang terkenal, yang mengambil dasar untuk penilaian kembali jumlah yang terutang itu, harga emas sebelum perang dibandingkan dengan harga emas sekarang, namun risiko tentang kemerosotan nilai mata-uang itu dipikul oleh masing-masing pihak separoh. Mula-mula putusan-putusan seperti itu diambil dalam menetapkan jumlah uang tebusan dalam soal gadai tanah, tetapi kemudian utang-piutang uang juga mendapatkan perlakuan yang sama. Yurisprudensi tersebut mencerminkan suatu penerapan itikad baik yang harus diindahkan dalam hal pelaksanaan suatu perjanjian, seperti terkandung dalam pasal 1338 (3) B.W.<sup>28</sup>

Sebuah kontrak mungkin batal dalam salah satu dari situasi-situasi berikut ini:

- a. Jika sebuah undang-undang menentukan kontrak-kontrak kelompok itu sebagai batal.
- b. Jika kontrak itu batal di mata hukum perdata karena bertentangan dengan kebijakan publik.

---

<sup>28</sup>Ibid.,

- c. Jika *Restrictive Trade Practices Court* (Pengadilan Praktik Perdagangan Restriktif) menyatakan bahwa kontrak yang bersangkutan bertentangan dengan kepentingan publik
- d. Jika kontrak itu secara umum batal menurut hukum perdata umumnya, maksudnya karena kesalahan operatif, atau karena salah satu pihak tidak memiliki kapasitas untuk melakukan itu.<sup>29</sup>

Akibat hukum dari suatu perjanjian pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:

- (1) “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
- (2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
- (3) Suatu persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.<sup>30</sup>

Akibat hukum dari suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata di atas berkaitan dengan keabsahan suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, di mana harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak merupakan wujud dari terlaksananya beberapa asas-asas hukum perjanjian yaitu: asas kebebasan

---

<sup>29</sup>William T. Major, 2018, *Hukum Kontrak*, Bandung: Nuansa Cendekia, halaman 184.

<sup>30</sup>Johannes Ibrahim Kosasih, 2019, *Kausa Yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 146.

berkontrak, asas konsensualitas, asas itikad baik, asas kekuatan mengikat. Kedua pasal tersebut (Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata), memiliki korelasi yang kuat.<sup>31</sup>

Ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang keabsahan perjanjian terbagi atas syarat-syarat subjektif (ayat (1) dan (2)) dan syarat-syarat objektif (ayat (3) dan (4)), yang memiliki akibat hukum yang berbeda bila tidak dipenuhi syarat-syarat dimaksud. Akibat hukum terkait keabsahan perjanjian dapat dibagi menjadi 2 kategori. Pertama apabila mengenai syarat subjektif perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan jika syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Akibat hukum dari tidak dipenuhinya syarat sah perjanjian mengenai unsur-unsur subjektif (ayat (1) dan (2)) adalah dapat dibatalkan (*voidable* atau *vernietigbaarheid*). Pengertian dari dapat dimintakan pembatalan (*canceling*) berkaitan dengan permohonan dari salah satu pihak untuk mengajukan pembatalannya dalam persidangan. Sedangkan syarat subjektif yang dimaksud di sini adalah syarat mengenai kesepakatan dan kecakapan para pihak. Ciri dari tidak terpenuhinya syarat subjektif ini adalah apabila dalam hal dibawa ke muka persidangan, hakim tidak akan langsung mengetahui bahwa perjanjian tersebut tidak melanggar syarat sah perjanjian. Hal ini harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan, dan apabila diajukan kepada hakim, tidak menutup kemungkinan disangkal oleh pihak lawan, sehingga diperlukan adanya pembuktian.

Dalam hal pembatalan perjanjian, menurut Subekti pada dasarnya hanya dapat dimintakan oleh salah satu pihak saja. Pihak yang boleh meminta

---

<sup>31</sup> Ibid.,

pembatalannya adalah pihak yang tidak dicakup atau tidak bebas untuk menyepakati perjanjian. Dengan sendirinya dapat diketahui bahwa pihak lawannya tidaklah diperkenankan untuk membatalkan perjanjian. Berkaitan dengan persetujuan yang dibuat oleh para pihak, unsur kesepakatan harus dilakukan secara bebas. Dalam hukum perjanjian terdapat tiga hal yang membuat kesepakatan tidak dapat dilakukan oleh para pihak, yaitu adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.

Contoh-contoh kontrak yang dinyatakan batal oleh undang-undang adalah:

- a. Tugas-tugas pensiunan yang dibayar oleh pejabat angkatan darat, laut, atau udara. Juga, tugas-tugas pensiunan guru, polisi, dan purnabaktiawan berusia lanjut.
- b. Kontrak-kontrak anak-anak yang dinyatakan mutlak batal oleh pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 1974.
- c. Kontrak-kontrak taruhan. Berdasarkan Undang-Undang tentang perjudian tahun 1945, semua kontrak yang bersifat judi atau taruhan adalah batal atau kosong.
- d. Kontrak-kontrak yang dinyatakan batal oleh Undang-Undang tentang harga jual kembali.<sup>32</sup>

Konsekuensi jika sebuah kontrak dinyatakan batal oleh undang-undang, tidak ada hak-hak yang dapat dijalankan yang muncul dari kontrak yang kosong atau batal. Akan tetapi, transaksi nya boleh jadi tak sepenuhnya tidak berdampak hukum. Contohnya, kontrak yang dibuat oleh seorang anak untuk membayar uang

---

<sup>32</sup>William T. Major., Op., Cit, halaman 185

yang ia pinjam adalah “mutlak batal,” tetapi dampaknya adalah bahwa orang yang meminjamkan tidak dapat memperoleh kembali uangnya. Begitu pula, uang yang dibayarkan dalam kontrak taruhan tidak dapat diperoleh kembali.<sup>33</sup>

R, wirjono Prodjodikoro dalam Kausa yang halal dan kedudukan Bahasa Indonesia dalam hukum perjanjian memberikan pendapatnya bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak. Dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal. Sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjiannya maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, sehingga perjanjiannya tersebut dapat diminta untuk dibatalkan.

Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Ada 2 (dua) jenis/golongan akta notaris, yaitu (1) akta yang dibuat oleh (door) Notaris, biasa disebut dengan istilah *Akta Relas* atau *Berita Acara*, (2) akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris, biasa disebut dengan istilah *Akta Pihak* atau *Akta Partij*.

Akta-akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak/penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak, sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh Notaris. Akta Relas akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak, agar Notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh

---

<sup>33</sup>Ibid, halaman 185

pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta Notaris. Dalam Akta Relaas ini Notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh Notaris yang dilakukan para pihak. Dan Akta Pihak adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris atas permintaan para pihak, Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan Notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan ke dalam akta Notaris. Dalam membuat akta-akta tersebut Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan (Pasal 15 ayat [2] huruf f UUJN) ataupun saran-saran hukum kepada para pihak tersebut. Ketika saran-saran tersebut diterima dan disetujui oleh para pihak kemudian dituangkan ke dalam akta, maka saran-saran tersebut harus dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak sendiri.<sup>34</sup>

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan

---

<sup>34</sup>Habib Adjie, 2014, Hukum Notaris Indonesia (*Tafsir Tematik Terhadap UU No.31 Tahun 20014 Tentang Jabatan Notaris*), Bandung: PT Refika Aditama, halaman 45.

perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.

Dalam hukum perjanjian ada akibat hukum tertentu jika syarat subjektif dan syarat objektif tidak dipenuhi. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan. Syarat subjektif ini senantiasa dibayangi ancaman untuk dibatalkan oleh para pihak yang berkepentingan dari orang tua, wali atau pengampu. Agar ancaman seperti itu tidak terjadi, maka dapat dimintakan penegasan dari mereka yang berkepentingan, bahwa perjanjian tersebut akan tetap berlaku dan mengikat para pihak. Jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (*nietig*), tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun. Perjanjian yang batal mutlak dapat juga terjadi, jika suatu perjanjian yang dibuat tidak dipenuhi, padahal aturan hukum sudah menentukan untuk perbuatan hukum tersebut harus dibuat dengan cara yang sudah ditentukan atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, karena perjanjian sudah dianggap tidak ada, maka sudah tidak ada dasar lagi bagi para pihak untuk saling menuntut atau menggugat dengan cara dan bentuk apapun. Misalnya jika suatu perjanjian wajib dibuat dengan akta (Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tapi ternyata tidak dilakukan, maka perbuatan hukum atau perjanjian tersebut batal demi hukum.

Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta Notaris. Syarat subjektif dicantumkan dalam Awal akta, dan syarat objektif dicantumkan dalam

Badan akta sebagai isi akta. Isi akta merupakan perwujudan dari Pasal 1338 BW mengenai kebebasan berkontrak dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Dengan demikian jika dalam awal akta, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap Notaris tidak memenuhi syarat subjektif, maka atas permintaan orang tertentu akta tersebut dapat dibatalkan. Jika dalam isi akta tidak memenuhi syarat objektif, maka akta tersebut batal demi hukum. Oleh karena Pasal 38 ayat (3) huruf a UUJN telah menentukan bahwa syarat subjektif dan syarat objektif baguan dari Badan akta, maka timbul kerancuan, antara akta yang dapat dibatalkan dengan akta yang batal demi hukum, sehingga jika diajukan untuk membatalkan akta Notaris karena tidak memenuhi syarat subjektif, maka dianggap membatalkan seluruh Badan Akta, termasuk membatalkan syarat objektif. Syarat subjektif ditempatkan sebagai bagian dari Awal akta, dengan alasan meskipun syarat subjektif tidak dipenuhi sepanjang tidak ada pengajuan pembatalan dengan cara gugatan dari orang-orang tertentu, maka isi akta yang berisi syarat objektif tetap mengikat para pihak, hal ini berbeda jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka akta dianggap tidak pernah ada.

Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang hal ini merupakan salah satu karakter akta Notaris. Meskipun ada ketidaktepatan dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a UUJN yang telah menempatkan syarat subjektif dan syarat objektif sebagai bagian dari Badan akta, maka kerangka akta Notaris harus sesuai dengan makna dari suatu perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 UUJN – P bahwa Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, dan hal ini sesuai pula dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004. Hal ini sudah tentu yang menghadap Notaris untuk membuat akta tidak selalu bias bahasa Indonesia, hal ini dapat dikategorikan tidak bisa berbahasa Indonesia juga. Secara normatif, Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dalam Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta merupakan bagian aspek formal Akta Notaris, karena Akta Noatris harus dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Sehingga Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta yang tidak menggunakan bahasa Indonesia merupakan pelanggaran aspek formal, dan pelanggaran terhadap aspek formal Akta Notaris dan sanksinya sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UUJN yaitu, apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.<sup>35</sup>

#### **B. Akibat Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Yang Di Buat Dalam Bentuk Akta Notaris Tanpa Menggunakan Bahasa Indonesia**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dalam Bab III tentang Bahasa Negara, bagian kedua Penggunaan Bahasa Indonesia, Pasal 31 berbunyi:

---

<sup>35</sup>Habieb adjie, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, Bandung: PT Refika aditama. 2017. Halaman 189.

- (1) “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swata Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia.
- (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.”

Perseorangan warga Negara Indonesia dalam membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang dibuat dalam wilayah Negara Hukum Republik Indonesia (NKRI) wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Sedangkan bila perjanjian tersebut dibuat dengan melibatkan pihak asing, selain kewajiban menggunakan bahasa Indonesia, ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. Untuk ayat (2) Undang-undang tidak mencantumkan kata “wajib”, berarti bila diinginkan oleh para pihak ada dua pilihannya, yaitu menggunakan bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.<sup>36</sup>

Penjelasan pasal demi pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, Pasal 31 menyebutkan bahwa:

Ayat (1):

“Yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan Negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris.

---

<sup>36</sup> Johannes Ibrahim Kosasih, Op.,Cit, halaman 138.

Khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa-bahasa organisasi internasional.”

Ayat (2):

“Dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional Negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya.”

Bila diperhatikan redaksional dalam Pasal 31 dan penjelasan pasal demi pasal dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pasal 31 menyebutkan subjek hukum yang membuat dan menandatangani nota kesepahaman atau perjanjian adalah lembaga Negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia. Sedangkan dalam penjelasan pasal demi pasal menjelaskan penafsiran otentik dari undang-undang adalah termasuk di dalamnya perjanjian internasional, berarti di ranah hukum public di luar lembaga swasta Indonesia dan perseorangan Warga Negara Indonesia), dilakukan oleh pemerintah dan Negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain.
- b. Nota kesepahaman dan perjanjian sebagaimana dimaksud adalah perjanjian dalam bidang hukum public dan juga perjanjian di bidang hukum privat yang dilakukan oleh subjek hukum lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia.

- c. Menyimpangi penggunaan bahasa Indonesia dalam hal perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa-bahasa organisasi internasional.<sup>37</sup>

Berkaitan dengan penjelasan undang-undang di atas, subjek hukum yang terikat dalam suatu nota kesepahaman atau perjanjian dapat di ranah hukum publik maupun hukum privat. Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan lambang Negara Serta lagu Kebangsaan tidak memberikan sanksi terhadap para pihak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam membuat perjanjian, apakah perjanjian itu berakibat “batal demi hukum” atau perlu dilakukan suatu amandemen.<sup>38</sup>

Ketentuan dimaksud memberikan batasan-batasan dan petunjuk-petunjuk bagaimana seorang Notaris melakukan kewajibannya dengan baik dan benar. Pembahasan mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam akta notaris tercantum dalam pasal 43 yang selengkapnya berbunyi:

- (1) “Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta. Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
- (3) Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing.
- (4) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.

---

<sup>37</sup> Ibid.,halaman 140.

<sup>38</sup> Ibid.,halaman 144.

- (5) Akta yang dibuat dalam bahasa lain yang dipahami oleh Notaris dan saksi apabila pihak yang berkepentingan menghendaki sepanjang undang-undang tidak menentukan lain.
- (6) Dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.”<sup>39</sup>

Penjelasan pasal demi pasal dari Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa “Bahasa Indonesia yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baku. Undang-Undang tidak memberkan penafsiran otentik lainnya. Bila mengkaji ketentuan yang tercantum dalam pasal 43 di atas, terdapat inkonsistensi antara satu ayat dengan lainnya. Bila kita analisa dalam ayat (1) dikatakan bahwa “Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam ayat (3) bahwa “jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing”. Hal ini menandakan bahwa terdapat ketidaktegasan pengaturan antar ayat dalam satu pasal yang sama.<sup>40</sup>

Kemudian terkait dengan penerjemahan yang wajib dilakukan terhadap Akta yang menggunakan Bahasa asing, pada Pasal 43 ayat (2) digunakan kata “menerjemahkan atau menjelaskan” di mana kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Menerjemahkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti menyalin (memindahkan) suatu bahasa ke bahasa lain, sedangkan menjelaskan memiliki arti menerangkan; menguraikan secara terang. Tidak ada kewajiban untuk mengartikan Akta secara keseluruhan apabila kata yang

---

<sup>39</sup> Ibid.,

<sup>40</sup> Ibid.,

digunakan adalah “menjelaskan”. Hal ini menimbulkan ambiguitas apakah ada kewajiban untuk menerjemahkan atau menjelaskan saja cukup.

Selain itu tidak ada dalam satu pasal pun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun dalam undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai sanksi bila Notaris tidak melakukan kewajibannya membuat akta dalam bahasa Indonesia.<sup>41</sup>

Akibat hukum dari suatu perjanjian pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:

- (4) “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
- (5) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
- (6) Suatu persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.<sup>42</sup>

Akibat hukum dari suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata di atas berkaitan dengan keabsahan suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, di mana harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak merupakan wujud dari terlaksananya beberapa asas-asas hukum perjanjian yaitu: asas kebebasan

---

<sup>41</sup> Ibid., halaman 145

<sup>42</sup> Ibid., halaman 146

berkontrak, asas konsensualitas, asas itikad baik, asas kekuatan mengikat. Kedua pasal tersebut (Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata), memiliki korelasi yang kuat.

Akibat hukum dari suatu perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, tidak menyebutkan sanksi secara tegas dalam undang-undang dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, hukum positif yang mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *juncto* Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun undang-undang tidak menyebutkan sanksi hukum atas perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia.

Berkaitan dengan praktik dan kondisi di masyarakat, penghadap yang mendatangi Notaris dalam membuat akta tidak keseluruhannya dapat dan mengerti Bahasa Indonesia, terdapat kemungkinan yang hanya paham berbahasa daerah dikategorikan juga tidak dapat berbahasa Indonesia. Hal tersebut sesuai ketentuan dalam Pasal 43 di atas wajib digunakan bahasa Indonesia.

Pasal 1320 KUH Perdata ayat (4) menyebutkan: “Suatu sebab yang halal”. Masalah “sebab” yang dapat membatalkan suatu perjanjian tentunya terkait dengan ayat (3) yaitu “suatu hal tertentu”, artinya objek yang menjadi pokok dalam perjanjian diantara para pihak adalah harus halal, tidak dibuat oleh sebab yang palsu atau terlarang, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Misalnya perjanjian jual beli narkoba atau senjata gelap.

Penggunaan Pasal 1337 KUH Perdata yang merupakan salah satu pasal dalam buku III KUH Perdata dijadikan rujukan untuk membatalkan perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia menimbulkan perdebatan di lingkungan para akademisi dan praktisi hukum.

Pasal 1337 KUH Perdata berbunyi:

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Pasal 1337 KUH Perdata, jelas menginginkan “batal demi hukum”nya suatu perjanjian karena tidak memenuhi syarat-syarat objektif. Akibat hukum dari perjanjian demikian, perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum (*null and void*). Akta perjanjian yang dibuat tidak menggunakan Bahasa Indonesia tidak dapat dinyatakan batal demi hukum, karena penggunaan Bahasa bukan menjadi syarat untuk dibuatnya perjanjian. Selama para pihak mengerti isi perjanjian dan menyepakatinya, maka Akta perjanjian tersebut sah dan berlaku demi hukum.<sup>43</sup>

Pasal 43 UUJN – P mengatur mengenai penggunaan bahasa dalam Akta Notaris, yaitu:

1. Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia
2. Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemah atau menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
3. Jika para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing.

---

<sup>43</sup> Ibid., halaman 148

4. Dalam hal Akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Notaris wajib menterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.
5. Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.
6. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap Isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.<sup>44</sup>

Pasal 43 ayat (1) UUJN – P telah mewajibkan bahwa Akta Notaris dibuat dalam bahasa Indonesia. Penggunaan kata wajib berarti jika tidak dilaksanakan akan ada sanksinya, ternyata UUJN-P tidak mengatur sanksinya, artinya kewajiban tanpa sanksi jika dilanggar. Dalam hal ini perlu dikaitkan pula dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 disebutkan bahwa:

Pasal 31

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintah republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia.
- (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Baik Akta (Notaris) maupun Perjanjian wajib dibuat dalam bahasa Indonesia dan dari segi asing formalitas harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata tentang Syarat Sahnya Perjanjian. Akta juga merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan kaidah-kaidah tertentu, jika semua kaidah

---

<sup>44</sup>Habib Adjie., Op.,Cit., halaman 187.

secar formal, materil dan lahir dipenuhi, maka akta tersebut akan mengikat mereka yang membuatnya dan para ahli waris yang mendapatkan keuntungan dari akta atau perjanjian tersebut.

Akta atau perjanjian wajib menggunakan bahasa Indonesia, tapi ternyata ada akta atau perjanjian yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia, dapat dikategorikan telah melanggar Pasal 43 UUJN – P (untuk akta notaris) atau Pasal 3 undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 (untuk perjanjian pada umumnya), Secara normatif jika hal tersebut dilanggar tidak ada sanksi apapun. Meskipun tidak ditegaskan ada sanksinya, bisa ditinjau dari Sahnya perjanjian sebagai sebab yang terlarang.<sup>45</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 UUJN – P bahwa Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta wajib dibuat dalam bahasa Indoensia, dan hal ini sesuai pula dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004.

Hal ini sudah tentu yang menghadap Notaris untuk membuat akta tidak selalu bisa bahasa Indonesia, hal ini dapat dikategorikan tidak bisa berbahasa Indonesia juga. Secara normatif, Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dalam Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta merupakan bagian aspek formal Akta Notaris, karena Akta Noatris harus dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Sehingga Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta yang tidak menggunakan bahasa

---

<sup>45</sup> Ibid.,

Indonesia merupakan pelanggaran aspek formal, dan pelanggaran terhadap aspek formal Akta Notaris dan sanksinya sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UUJN yaitu, apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.<sup>46</sup>

Penggunaan bahasa Indonesia dalam Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta dapat pula ditinjau berdasarkan Pasal 1320 KUHPperdata, khususnya mengenai Syarat Objektif suatu Perjanjian, yaitu tentang Suatu Sebab Yang Terlarang Menurut Hukum. Sudah menjadi adagium umum dalam Hukum Perjanjian bahwa Perjanjian yang melanggar salah satu syarat objektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.<sup>47</sup>

Pasal 1337 KUHPperdata menegaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Jika menggunakan ketentuan Pasal 1337 KUHPperdata tersebut sudah tentu Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta yang dibuat dengan tidak menggunakan bahasa Indonesia Batal Demi Hukum karena melanggar salah satu objektif, yaitu sebab yang terlarang. Jika undang-undang mewajibkan setiap kontrak atau perjanjian (termasuk Akta Notaris, Minuta akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta) menggunakan bahasa Indonesia, harus diikuti. Dengan ancaman Batal Demi Hukum jika dilanggar.<sup>48</sup>

Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi

---

<sup>46</sup> Ibid.,

<sup>47</sup> Ibid.,

<sup>48</sup> Ibid.,

pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia, maka untuk Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta wajib menggunakan bahasa Indonesia, sehingga tidak boleh ada Akta Notaris, Minuta akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta yang tidak menggunakan bahasa Indonesia.

Sehingga jika para penghadap menginginkan Salinan Akta, Kutipan Akta dalam bahasa yang lain, juga dalam bahasa dan huruf yang lain, maka harus dilakukan penerjemah dari Salinan Akta, Kutipan Akta yang berbahasa Indonesia tersebut, dan penerjemah tersebut dilakukan oleh penterjemah tersumpah, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 43 Ayat (4) UUJN – P, yaitu Penerjemah resmi dalam ketentuan ini antara lain penerjemah tersumpah yang bersertifikat atau terdaftar atau menggunakan staf pada kedutaan besar Negara asing jika tidak ada penerjemah tersumpah.<sup>49</sup>

Meskipun demikian, tetap dibuka kemungkinan akta (Minuta, Salinan, Kutipan dan Grosse Akta) dapat dibuat dalam bahasa lain (selain bahasa Indonesia) jika hal tersebut dikehendaki oleh para penghadap (Psal 43 ayat (3) UUJN – P). hal ini berlaku ketentuan khusus untuk Akta Notaris. Ketentuan Pasal 43 ayat (3) UUJN – P ada kontradiksi jika dikaitkan dengan Pasal 43 ayat (6) UUJN – P, yaitu jika terjadi perbedaan penafsiran mengenai isi Akta, maka yang dipergunakan adalah Akta Notaris yang berbahasa Indonesia. Kalau pada akhirnya jika terjadi perbedaan penafsiran mengenai isi Akta yang akan dijadikan acuan adalah akta yang berbahasa Indonesia, lebih tepat sejak Awal Akta Notaris

---

<sup>49</sup> Ibid.,

(Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta) dibuat menggunakan bahasa Indonesia saja.<sup>50</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Minuta Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta wajib menggunakan bahasa Indonesia.
2. Jika ingin menggunakan bahasa lain (selain bahasa Indonesia) dapat dilakukan penerjemah kepada bahasa lain yang dikehendaki oleh para penghadap oleh penterjemah resmi berbahankan dari Salinan atau Kutipan Akta.
3. Minuta Akta, Salinan Akta atau kutipan Akta yang tidak menggunakan bahasa Indonesia telah melanggar aspek formal Akta Notaris dengan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 41 UUJN – P dan juga telah melanggar Syarat Objektif sebagai hal terlarang berdasarkan undang-undang, sehingga Batal Demi Hukum.<sup>51</sup>

Akibat hukum dari tidak dipenuhinya syarat-syarat objektif ayat (3) dan (4)), adalah batal demi hukum (*void atau nietig*). Batal demi hukum (dalam beberapa literatur disebut null and void) diartikan sebagai perjanjian antara para pihak dari semula dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian, para pihak tidak dapat meminta pengadilan untuk memaksa pemenuhan prestasi pihak lainnya. Karena hal pada dasarnya para pihak tidak memiliki dasar untuk saling menuntut pihak

---

<sup>50</sup> Ibid.,

<sup>51</sup> Ibid., halaman 191.

lain di muka persidangan. Untuk menjamin kepastian hukum, maka hakim harus menyatakan bahwa perjanjian tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.

Ciri dari tidak terpenuhinya syarat objektif ini adalah apabila dalam hal dibawa ke muka persidangan, hakim dapat secara langsung mengetahui perjanjian tersebut tidaklah memenuhi unsur objektif. hakim harus dianggap mengetahui halal atau tidak halalnya suatu kausa suatu perjanjian dan mempertimbangkan apakah dengan adanya perjanjian ini akan melanggar ketertiban umum dan/atau kesusilaan ataupun tidak.

### **C. Analisis Putusan Nomor 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt. Bar**

#### **a. Para Pihak**

##### **1. Penggugat :**

PT Bangun Karya Pratama Lestari beralamat di Sengtra Niaga Puri Indah Blok T.3 No.1, Puri Kembangan, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Andi Sutedja sebagai Direktur Utama, dalam perkara ini diwakili Kuasa Hukumnya Antawirya Jaya, S.H., M.H., Jimmy G.P Silalahi, S.H. para advokat pada kantor Hukum Antawirya & Associates beralamat di wisma Nugraha Lt. 4 Jl. Raden Saleh no. 6 Jakarta Pusat 10430.

##### **2. Tergugat :**

NiNE AM LTD, beralamat di 16031 east Freeway, Channelview, Texas 77530 USA, dalam perkara ini diwakili Kuasa Hukumnya Emir Kusumaatmadja, SH. LLM dan kawan-kawan, para Advokat berkantor di Mochtar Karuwin Komar alamat Wisma Metropolitan II Lantai 14 Jl. Jend. Sudirman Kav.31 Jakarta 12920.

## **b. Duduk Perkara**

Pihak penggugat (PT Bangun Karya Pratam Lestari) mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan register perkara Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt. Bar. Adapun pihak Tergugat adalah NINE AM LTD, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat dan berkantor di Sentra Niaga Puri Indah Blok T3 nomor 1, Puri Kembangan, Jakarta Barat, yang memiliki kegiatan usaha utamanya dalam bidang penyewaan/rental alat-alat berat,

Bahwa Tergugat adalah suatu perusahaan kemitraan terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara bagian Texas, Amerika Serikat.

Bahwa berdasarkan *Loan Agreement*/Perjanjian pinjam meminjam tertanggal 23 april 2010, yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan Loan Agreement yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah resmi dan tersumpah (selanjutnya disebut sebagai *Loan Agreement*). Penggugat telah memperoleh pinjaman uang dari Tergugat sebesar US\$ 4,999,500 (empat juta Sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat; (Bukti P-1 dan P-2);

Bahwa berdasarkan Pasal 18 *Loan Agreement* perihal hukum yang Mengatur dan Domisili Hukum, menentukan bahwa perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Mengenai perjanjian ini dan

segala akibatnya, Debitur memilih domisili hukum tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat”.

Bahwa sekalipun *Loan Agreement* tersebut dibuat dan ditandatangani serta tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, namun bahasa yang digunakan pada *Loan Agreement* tersebut adalah bahasa Inggris. Hal ini terjadi karena semua yang mempersiapkan *Loan Agreement* adalah pihak Tergugat, di mana Penggugat tinggal menandatangani saja *Loan Agreement*.

Bahwa sebagai jaminan atas utang tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah dibuat Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Benda tertanggal 27 April 2010 Nomor 33 yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris dan PPAT di Jakarta.

Bahwa benda atau barang yang dijadikan jaminan secara fidusia tersebut adalah berupa 5 Unit Truck Caterpillar Model 777 D dengan nomer seri masing-masing berturut-turut, FKR 00635, FKR 00636, FKR 00637, FKR 00638 dan FKR 4064 (selanjutnya barang jaminan fidusia ini disebut sebagai “Alat”);

Bahwa Pasal 2.1 *Loan Agreement* menentukan bahwa pelunasan atau pembayaran kembali pinjaman beserta bunganya akan dilakukan 48 kali angsuran bulanan sebesar US\$ 179,550 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) per bulan, sebagaimana dimaksud dalam lampiran angsuran, di mana angsuran pertama wajib dibayar satu bulan setelah tanggal transfer pinjaman ke rekening Debitur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 di atas, sedangkan angsuran sisanya akan menyusul setelahnya;

Pembayaran bunga akhir sebesar US\$ 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang wajib dibayar pada tanggal pembayaran terakhir angsuran pinjaman.

Permasalahan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam perkara Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, adalah Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat, batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*null and void ab initio, nietig*). Argument hukum yang diajukan oleh pihak Penggugat berkaitan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, secara tegas menyatakan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia.

Bahwa oleh karena loan agreement dengan tidak menggunakan bahasa Indonesia melainkan hanya dibuat dalam bahasa Inggris, maka berdasarkan Pasal 31 ayat 91) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, loan agreement batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*null and void/nietig*).

a. Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda tertanggal 27 April 2010 Nomor 33 yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari *Loan Agreement*,

batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*null and void ab initio, nietig*).

Argumen hukum yang dijadikan oleh pihak Penggugat berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, Pasal 3 dan Pasal 7 dari *Loan Agreement*. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan:

- a. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia
- b. Penjualan barang yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.”

Selanjutnya Pasal 31 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan psal 31, batal demi hukum. Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hukum.

Oleh karena menurut pihak Penggugat pasal 29 juncto Pasal 32 dan Pasal 33 undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, cara pengalihan

“Alat” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 7 Loan Agreement adalah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Atas 2 (dua) permasalahan hukum diatas, lebih lanjut dari pihak Penggugat berpedoman pada Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan bahwa salah satu syarat sah nya perjanjian adalah “Suatu Sebab yang Halal” serta pasal 1335 KUH Perdata yang isinya menyatakan:

Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.”Serta Pasal 1337 KUH Perdata yang isinya menyatakan suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Pihak Penggugat meminta kepada Majelis Hakim bahwa Loan Agreement adalah Batal Demi Hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat (*null and void/nietig*).

### **c. Pertimbangan Hakim**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Putusannya Nomor 450/Pdt.G/PN.Jkt.Bar yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2013

Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa untuk sahnya persetujuan diperlukan 4 syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Adanya sesuatu hal tertentu;
4. Adanya sebab yang halal.

Menimbang bahwa syarat nomor 1, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri dan syarat nomor 2, yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah merupakan syarat non esensialia yang mana apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka suatu perjanjian tersebut berakibat dapat dibatalkan sedangkan apabila syarat nomor 3, yaitu adanya sesuatu hal tertentu dan syarat nomor 4 adanya sebab yang halal adalah merupakan syarat esensialia, yang mana apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka suatu perjanjian tersebut berakibat batal demi hukum;

Menimbang bahwa memperhatikan gugatan Penggugat di mana Penggugat mendalilkan bahwa *Loan Agreement* yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat tanggal 23 april 2010 telah dipersiapkan oleh Tergugat di mana Penggugat tinggal menandatangani saja, dibuat dalam bahasa Inggris dan *Loan Agreement* yang telah ditandatangani oleh penggugat tersebut baru Penggugat peroleh dari Tergugat +/-1 tahun kemudian sehingga melanggar Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, serta pasal 1335 KUH Perdata jo Pasal 1337 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tersebut belum dapat diterapkan dalam perkara aquo dengan alasan bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tersebut menyatakan “ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 26

sampai dengan pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden”, sedangkan Peraturan Presiden tersebut belum ada yang dipertegas dengan Surat Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH.UM.01.01.35 tanggal 28 Desember 2009 yang menjawab surat dari 11 (sebelas) Associates Pengacara perihal: Klarifikasi atas Implikasi dan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 (Vide bukti P-10) yang pada intinya menyatakan bahwa penggunaan bahasa Inggris pada perjanjian tidak melanggar syarat formil yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 sampai dikeluarkannya Peraturan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 dan Tergugat juga menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tersebut tidak diatur tentang sanksi jika suatu perjanjian tidak dibuat dalam bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum” Sedangkan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata menegaskan bahwa “suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti P-1A yang sama dengan surat bukti T-2a, yaitu *Loan Agreement* yang ditandatangani oleh Penggugat dan tergugat tertanggal 23 April 2010 adalah dibuat dalam 1 (satu) bahasa, yaitu

bahasa Inggris tanpa adanya Bahasa Indonesia, sedangkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yang diundangkan pada tanggal 9 juli 2009 menyebutkan sebagai berikut:

“Bahasa Indonesia Wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan Negara, instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atau perseorangan Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 telah secara tegas mewajibkan Bahasa Indonesia digunakan dalam nota kesepahaman atau Perjanjian yang melibatkan Negara, instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia dan daya ikat suatu undang-undang adalah tanggal diundangkannya yang dalam hal ini adalah sejak tanggal 09 Juli 2009 sehingga oleh karena itu setiap kesepakatan atau perjanjian yang melibatkan Negara, instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga swasta Indonesia atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuat sesudah tanggal 09 Juli 2009 yang tidak menggunakan bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tersebut;

Sedangkan Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 yang dimaksud oleh tergugat dalam jawabannya tidak dapat melumpuhkan kata-kata ‘Wajib’ yang disebutkan dalam PAsal 31 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 karena Peraturan Presiden mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari Undang-

UNDang, demikian juga dengan Surat Menteri Hukum danHAM RI No. M.HH. UM.01.01.35 tanggal 28 Desember 2009 yang menjawab surat dari 11 (sebelas) Associates Pengacara perihal:

Klarifikasi atas Implikasi dan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2009 (Vide bukti P-10) yang pada intinya menyatakan bahwa penggunaan bahasa Inggris pada perjanjian tidak melanggar syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 sampai dikeluarkannya Peraturan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 dan juga tidak dapat melumuhkan kata-kata “wajib” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 karena Surat Menteri Hukum tidak ternasuk kepada tata urutan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Loan Agreement yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 23 April 2010 (Vide Bukti P-10 dan T-20) yaitu sesudah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 diundangkan, maka tidak dibuatnya perjanjian/*Loan Agreement* tersebut dalam Bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2009 sehingga merupakan perjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang (Vide Pasal 1335 KUH Perdata jo Pasal 1335 KUH Perdata);

Sehingga tidak memenuhi salah satu syarat esensialia dari syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga

dengan demikian perjanjian/*Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah Batal Demi Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat pada angka 2 gugatan Penggugat yang menuntut untuk menyatakan bahwa *Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Batal Demi Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena *Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dan tergugat adalah Batal demi Hukum maka Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas benda tertanggal 27 April 2010 Nomor 33 yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari *Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010 tersebut juga harus dinyatakan Batal Demi Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat pada angka 3 dari gugatannya yang menuntut menyatakan bahwa Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda tertanggal 27 April 2010 No.33 yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari *Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010 tersebut juga harus dinyatakan Batal Demi Hukum haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena *Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010 (Vide Bukti P-1a dan T-2a) dan Akta perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda tertanggal 27 April 2010 No.33 yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari *Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010 adalah Batal Demi Hukum haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat berkewajiban uang pinjaman pokok kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1a yang sama dengan surat bukti T-2a diketahui bahwa Tergugat/Kreditur memberi pinjaman kepada Penggugat/Debitur sebanyak USD 4.422.000 (empat juta empat ratus dua puluh ribu Dollar Amerika Serikat);

Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti P-3A s.d. P-3R diketahui bahwa Penggugat telah membayar kepada terggat sebanyak USD 3.506.460 (tiga juta lima ratus enam ribu empat ratus enam puluh Dolar Amerika Serikat) ditambah deposit sebanyak USD 800,000 yaitu sebanyak USD 4.306.460 (empat juta tiga ratus enam ribu empat ratus enam puluh Dolar Amerika Serikat), sehingga Penggugat harus mengembalikan sisa uang Tergugat yang masih ada pada Penggugat adalah sebanyak USD.4,442,000 dikurangi USD.4,306,460 = USD. 115,540;

Menimbang, bahwa oleh karena itu diperintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan sisa uang dari pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada Tergugat sebesar USD 115,540 (seratus lima belas ribu lima ratus empat puluh Dolar Amerika Serikat);

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat pada angka 4 dari gugatan haruslah pula dikabulkan dengan redaksi memerintahkan kepada penggugat untuk mengembalikan sisa uang dari pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada terggat sebanyak USD 115,540 (seratus lima belas ribu lima ratus empat puluh Dolar amerika Serikat);

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sebagaimana ketentuan Pasal 181 HIR, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1335 KUH Perdata, Pasal 1337 KUH Perdata, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

## **MENGADILI**

### **I. DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### **II. DALAM PROVISI**

- Menolak tuntutan Provisionil dari Penggugat;

### **III. DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan tergugat batal demi hukum;
3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda tertanggal 27 April 2010 Nomor 33 yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari *Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010 batal demi hukum;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan sisa uang dari pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada tergugat sebanyak USD 115,540 (seraus lima belas ribu lima ratus empat puluh Dolar Amerika Serikat);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Dalam mencermati kasus antara PT Bangun Karya Pratama Lestari sebagai Penggugat terhadap NINE AM LTD sebagai Tergugat yaitu masalah “kausa yang halal” dan “penggunaan Bahasa Indonesia”, sehingga pasal 1320 KUHPerdara, pasal 1335 KUHPerdara, Pasal 1337 KUHPerdara dikaitkan dengan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Sedangkan persoalan pada substansi perjanjian tidak menjadi pokok perkara ini, tidak terdapat arah yang dituju untuk membahas “wanperstasi” dari Loan Agreement tertanggal 23 April 2010.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Jika disimpulkan dari defenisi dari perjanjian tersebut, perjanjian atau kontrak adalah perbuatan dimana merupakan sebuah kesepakatan atau persetujuan yang diakui oleh hukum baik itu perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis antara dua atau lebih pihak yang masing-masing mengikat diri dan sepakat untuk menaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu dan menimbulkan berupa kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal sedangkan pihak lain memiliki hak kewajiban tersebut.

Pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Mahkamah Agung, penulis menilai adanya *Argumentum ad Ignorantion* yaitu suatu pernyataan yang dinyatakan benar karena kesalahannya tidak terbukti salah, atau

mengatakan ssesuatu itu salah karena kebenarannya tidak terbukti ada. Di sini hakim tidak menilai substansi perjanjiannya, tetapi dengan penggugat dapat membuktikan adanya korelasi Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdara, Pasal 1335 KUHPerdara, Pasal 1337 KUHPerdara dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, maka dalil-dalil yang diajukan penggugat dinyatakan benar tanpa mengkaji lebih lanjut sesuai pernyataan dari *Argumentum ad Ignorantiam* di atas.

Kausa palsu adalah suatu argument yang secara tidak tepat menyatakan hubungan kausal (sebab-akibat) antara dua hal atau lebih, padahal hubungan kausal itu sebenarnya tidak ada. Dalam kasus ini penulis melihat tidak ada korelasinya antara Pasal 1320 ayat (4) tentang kausa yang halal dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Akibat hukum dari perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian ini batal demi hukum (void atau nietig). Agar argument hukumnya dapat dinyatakan logis maka hakim mengaitkan dengan Pasal 1335 KUHPerdara dan Pasal 1337 KUHPerdara. Dalam kasus ini kerancuan yang terjadi sebagai “sebab” adalah penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bukanlah “kausa”, karena dinyatakan sebagai “kausa” penggunaan Bahasa Indonesia menjadi kewajiban dan bila dipatuhi masuk dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara, yaitu kausa atau sebab yang dilarang undang-undang, maka sudah

diperkirakan hubungan sebab-akibat atau kausalitasnya tidak bertumpu pada “kausa atau sebab” yang tepat.

Dalam buku Subekti “Hukum Perjanjian”, dikatakan:”akhirnya dari Pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas, ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adalah suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa latin *kausa*) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan segala kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian termaksud. Selanjutnya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kausa dari suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri.

Bahwa yang dimaksud “sebab” atau “causa yang halal” yang merupakan syarat objektif dari suatu perjanjian, pada hakikatnya adalah isi atau materi dari perjanjian itu sendiri yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik dan ketertiban umum, jadi kausa yang bukan mengenai formalitas atau bentuk suatu perjanjian melainkan materi/isi. Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan asas keadilan sebagai akibat pernyataan Batal Demi Hukum Loan Agreement dan Jaminan Fidusia bagi Tergugat (Pemohon Kasasi) sebab Pemohon Kasasi tidak memperoleh keuntungan apapun dari uang yang dipinjamkan kepada Penggugat, dilain Pihak Penggugat telah memperoleh keuntungan dari jasa sewa 6 Truck Caterpillar yang dikuasainya, dengan pernyataan batal demi hukum kewajiban Penggugat hanya mengembalikan pinjaman pokok tanpa bunga, padahal ia telah mendapatkan keuntungan.

Selain itu pendapat dari mantan wakil ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Mariana Sutadi, bahwa kata “kausa” atau kausa secara *letterlijk* diartikan sebagai sebab. Namun menurut beliau, dilihat dari riwayatnya, kata “kausa” berarti tujuan perjanjian yang dikehendaki para pihak. Dengan demikian, menunjuk kepada materi perjanjian. Materi perjanjian adalah isi perjanjian, karena berkenaan bukan dengan penggunaan bahasa. Menurut mantan Hakim Agung, Mariana Sutadi, kausa yang halal itu harus merujuk pada hal yang dilarang undang-undang atau apabila bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Rujukan itu ditentukan dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Dalam konteks perjanjian berbahasa asing, syarat tersebut tidak dipakai sebagai dasar untuk melakukan pembatalan terhadap perjanjian tersebut. Penggunaan Pasal 1320 KUH Perdata Junctis Pasal 1335 KUH Perdata dan Pasal 1337 KUH Perdata untuk kasus ini tidaklah tepat dikarenakan bahasa Indonesia bukanlah sebagai suatu kausa yang halal.

Hakim keliru dalam memutuskan untuk membatalkan akta perjanjian atau Loan Agreement tanggal 30 Juli 2010 karena Loan Agreement tersebut tidak menggunakan Bahasa Indonesia, padahal tidak menggunakan Bahasa Indonesia dalam perjanjian bukanlah sebagai syarat sah untuk membuat perjanjian, sehingga perjanjian tersebut harusnya tetap sah dan berlaku atau jika hakim berpendapat lain, hakim dapat memutuskan bahwa *Loan Agreement* tanggal 30 Juli 2010 tersebut menjadi akta di bawah tangan, dengan tidak menganulir isi perjanjian di dalam Loan agreement tersebut sehingga ketika PT. Bangun Karya Pratama Lestari tidak

melaksanakan kewajibannya maka Nine AM LTD bisa melakukan penyitaan terhadap jaminan utang tersebut.

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. KESIMPULAN**

1. Pembatalan perjanjian dalam Pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang yang memiliki akibat hukum yaitu perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
2. Akibat hukum dari suatu perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan serta penggunaan Bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak menyebutkan sanksi hukum secara tegas atas perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Namun menurut Habib Adjie dalam bukunya Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta yang dibuat dengan tidak

menggunakan bahasa Indonesia Batal Demi Hukum karena melanggar salah satu objektif, yaitu sebab yang terlarang.

3. Materi perjanjian dalam putusan nomor. 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar adalah isi perjanjian, karena berkenaan bukan dengan penggunaan bahasa. Kausa yang halal itu harus merujuk pada hal yang dilarang undang-undang atau apabila bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Rujukan itu ditentukan dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Dalam konteks perjanjian berbahasa asing, syarat tersebut tidak dipakai sebagai dasar untuk melakukan pembatalan terhadap perjanjian tersebut. Penggunaan Pasal 1320 KUH Perdata Junctis Pasal 1335 KUH Perdata dan Pasal 1337 KUH Perdata untuk kasus ini tidaklah tepat dikarenakan bahasa Indonesia bukanlah sebagai suatu kausa yang halal.

## **B. SARAN**

1. Akta Notaris yang dibuat untuk mengatur perjanjian para pihak haruslah dipatuhi karena menjadi hukum bagi yang membuatnya. Notaris dalam membuat akta untuk mengatur perjanjian diantara para pihak haruslah cermat terhadap semua syarat sah perjanjian, syarat subjektif dan objektif, serta memberikan penjelasan dan pemahaman tentang kekuatan hukum akta Notaris yang dibuat sehingga tercipta akta notaris yang baik dan para pihak memiliki sikap untuk melaksanakan perjanjian dan patuh terhadap apa yang diatur dalam akta notaris.

2. Seharusnya adanya aturan perundang-undangan yang secara tegas dalam menentukan sanksi terhadap perjanjian yang dibuat tidak dengan Bahasa Indonesia, larangan untuk membuat perjanjian tidak dengan Bahasa Indonesia tanpa memberikan sanksi akan memunculkan suatu ketidakpastian dalam hukum.
3. Putusan no. 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar yang dibuat oleh hakim untuk membatalkan *Loan Agreement* tanggal 30 juli 2010 tidaklah tepat karena loan agreement tersebut memenuhi semua syarat sah dalam perjanjian dan larangan untuk tidak membuat perjanjian tidak dengan Bahasa Indonesia tidak memiliki sanksi secara tegas sehingga harusnya tidak dibatalkan dan putusan hakim yang membatalkan perjanjian namun tetap meminta salah satu pihak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian merupakan suatu inkonsistensi yang saling bertentangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Ghofar,dkk.2016.*Qur'an Belajar*. Jakarta: House of Almahira.
- Agus Yudha Hernoko.2014.*Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia group.
- Habib Adjie. 2014. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.31 Tahun 20014 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: PT Refika Aditama.
- 2017. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Ida Bagus Wyasa Putra. 2017.*Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Ida Hanifah,dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Irwansyah lubis,dkk. 2018.*Profesi notaris dan pejabat pembuat akta tanah (panduan praktis dan taat mudah hukum)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Johannes Ibrahim Kosasih, 2019. *Kausa Yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta: TimurSinar Grafika.
- R. Subekti. 2017.*Aneka Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Salim HS. 2017. *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

### B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah

- Asri Diamitri Lestari. "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik yang dibuat Oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman". *dalam Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.2014.
- Astri Diamitri Lestar Prita Anindya."Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak". *dalam jurnal FHUI*. 2009.

Novi Ratna Sari. “Komparasi Syarat Sah nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”.*Jurnal Repertorium* Vol. IV No. 2 Juli - Desember 2017.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan lambang Negara serta lagu kebangsaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

### **D. Internet**

Muslim obsession, “empat rukun akad pinjam-meminjam dalam islam”, <https://muslimobsession.com>, diakses Kamis, 13 Juni 2019, pukul 14.00WIB

Wikipedia, “akta notaris”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/akta>, diakses Kamis, 13 Juni 2019, pukul 11.00 WIB.

### **E. Putusan Pengadilan**

Putusan nomor 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar